



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 333 TAHUN 2022
T E N T A N G**

**PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR PADA KLUSTER PENELITIAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL
TERAKREDITASI**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022,
 - b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Tahun Anggaran 2022,
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022,
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 - 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama,
 - 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
 - 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
 - 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan,
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
- Memperhatikan** :
- : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Alauddin Nomor: SP DIPA-025 04 2.307314/2022. Tanggal. 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2022;**
- KESATU** : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022,
- KETIGA** : Tugas peneliti dianggap selesai setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tertulis kepada Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2022,
- KEEMPAT** : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut,
Kluster Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Dosen
sebesar Rp. 10.000.000,- (**Sepuluh Juta Rupiah**)
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 25-5-2022



Tembusan:

1. Dirje Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
6. Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar;
7. Arsip.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 333 TAHUN 2022
PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI DOSEN

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PENELITIAN PUBLIKASI ILMIAH	FAKULTAS	KET
1.	222020000061132	Dr. Rahma Amir, M.Ag. NIP : 196708272001122001 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Lektor Kepala	Jurnal Elfalaky	Syariah dan Hukum	LULUS
2.	222020000055680	Andi Faisal Anwar, M.Si. NIP : 198606112019031006 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Asisten Ahli	Peningkatan Mutu Publikasi Jurnal Ecces	Ekonomi dan Bisnis Islam	LULUS
3.	222020000055859	Andi Syam Rizal, M.T. NIP : 198710302019031006 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Calon Dosen	Pembinaan Manajemen Pengelolaan Jurnal Fisika dan Terapannya (jft)	Sains dan Teknologi	LULUS

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
 PADA TANGGAL : 25-5-2022
 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ALAUDDIN MAKASSAR

